



KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA KAJIAN DAN ADVOKASI RANCANGAN PERUBAHAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KOMISI
PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia dibentuk sebagaimana mandat Pasal 74, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - b. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
 - c. bahwa semakin kompleksnya permasalahan perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlu peran negara yang optimal dalam pengawasan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak;
 - d. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam penyelenggaraan efektifitas pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlu penguatan kelembagaan dan mekanisme kerja;
 - e. bahwa Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah tidak sesuai dengan kondisi faktual dan kebutuhan kelembagaan; dan
 - f. bahwa mempertimbangkan sebagaimana di maksud dalam huruf a, b, c, d dan e perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia tentang Kelompok Kerja Kajian dan Advokasi Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
3. Keputusan Presiden Nomor 127/P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode 2017-2022 dan Pengangkatan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode 2022-2027; dan
4. Peraturan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA TENTANG KELOMPOK KERJA KAJIAN DAN ADVOKASI RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

KESATU : Menetapkan nama-nama Ketua, dan Anggota Kelompok Kerja Kajian dan Advokasi Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebagaimana *terlampir*.

KEDUA : Melakukan Kajian dan Advokasi Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang jika dipandang perlu.

KETIGA : Tugas Kelompok Kerja Kajian dan Advokasi Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebagai berikut:

1. Membuat dan melakukan kajian dengan akademisi serta para ahli terkait Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
2. Membuat, Menyusun dan melakukan analisis Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
3. Membuat surat permohonan dan menghubungi Kementerian/ Lembaga terkait audiensi rencana pengajuan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia melalui izin Prakarsa.
4. Mengajukan usulan Perubahan Peraturan Presiden tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia.
5. Mempersiapkan dan membahas hasil harmonisasi

- peraturan bersama Panitia Antar Kementerian.
6. Menyampaikan hasil kajian dalam forum Pleno dan Pleno diperluas KPAI.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2023

KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
INDONESIA,



[Handwritten signature]
AI MARYATI SOLIHAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
KELOMPOK KERJA KAJIAN DAN
ADVOKASI RANCANGAN PERUBAHAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61
TAHUN 2016 TENTANG KOMISI
PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pengarah	: Ai Maryati Solihah, M.Si. (Ketua)
	: Dr. Jasra Putra, S.Fil.I.,M.Pd (Wakil Ketua)
Penanggung Jawab Teknis dan Ketua Kelompok Kerja	: Diyah Puspitarini, S.Pd., M.Pd (Ketua Sub-Komisi Advokasi)
Anggota Kelompok Kerja	: 1. Margaret Aliyatul Maimunah, S.S., M.Si 2. Sylvana Maria A, M.Th 3. Drs. Kawiyan, M.I.Kom 4. Ai Rahmayanti, S.Sos.I, M.Ag 5. Roswinawaty, S.Sos 6. Daud Theofilus Gulo 7. Sander Diki Zulkarnaen 8. Agnes Purnamasari Tampubolon 9. Helwina Handayani 10. Ilham Fahma Setiawan 11. Asty Pertiwi 12. Muhammad Fahry 13. Afif Al Ghani Yoneva

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2023
KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
INDONESIA,

